

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA MANADO¹

Christofel Yosafat Maparipe²

Mien Soputan³

Mario G. Mangowal⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perlindungan yang diberikan hukum terhadap penjualan rokok kepada anak dibawah umur di kota Manado secara umum dan luas dan untuk mendapatkan gambaran secara pasti tentang praktik penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak dibawah umur di kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Di kota Manado penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual rokok pada anak dibawah umur masih belum terlihat jelas. perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anak apabila anak mempunyai kesehatan yang baik maka tumbuh kembang dari anak tersebut tidak terganggu. 2. Pemerintah kota Manado untuk menjaga ketentraman di tempat umum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 dan secara spesifik mengatur tentang bahaya rokok dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, Menimbang bahwa rokok salah satu zat adiktif yang apabila dipergunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik perokok pasif maupun aktif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh.

Kata Kunci : *larangan penjualan rokok kepada anak, kota manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumsi merupakan suatu bentuk perilaku ekonomi dalam kehidupan manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Ada dua jenis perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen rasional, maksudnya adalah perilaku konsumsi

yang dilakukan berdasarkan akal sehat, misalnya mengonsumsi produk yang benar-benar dibutuhkan atau berperilaku konsumsi sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan perilaku konsumsi irasional maksudnya adalah, perilaku konsumsi yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pertimbangan yang baik. Misalnya, membeli karena tertarik pada diskon, membeli karena ikut-ikutan padahal tidak terlalu dibutuhkan, membeli sesuatu melebihi kemampuan, dan lain sebagainya. Islam dalam hal konsumsi melarang suka akan bermewah-mewahan dan melarang sesuatu yang di konsumsi yang tidak ada manfaatnya.⁵

Menjadi sebuah kebiasaan untuk mengonsumsi barang-barang yang tidak ada manfaatnya menjadi gaya hidup dan kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa salah satunya adalah rokok. Dalam hal ini rokok adalah salah satu trend barang yang kini banyak digemari oleh berbagai kalangan mulai dari orang tua, dewasa hingga anak-anak di bawah umur.

Bahkan ada yang berasumsi lebih baik tidak makan dari pada tidak merokok. Bahaya mengonsumsi rokok dalam waktu yang lama dan terus menerus ternyata memiliki banyak dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain, diantaranya dapat menyebabkan sesak napas, gangguan hati, serangan jantung, dan dapat mengakibatkan kanker hingga menyebabkan kematian.

Produk tembakau yang di konsumsi oleh berbagai kalangan tidaklah selalu menciptakan kenikmatan bagi penggunaannya terutama bagi para Anak di bawah umur. Salah satu produk tembakau yang tidak asing dan mudah di konsumsi untuk anak di bawah umur adalah Rokok. Rokok memiliki kandungan nikotin di dalamnya yang dapat memberikan kesan nikmat sehingga menyebabkan terjadinya ketergantungan pada rokok.

Perilaku merokok tidak hanya memberikan dampak negatif bagi kesehatan namun penurunan ekonomi pun dapat terjadi bahkan produk tembakau rokok tersebut kerap menjadi pintu gerbang bagi para penggunaannya dalam menggunakan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).⁶

Menurut laporan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)* tahun 2019 dalam *The Tobacco Control Atlas, Asean Region*, Indonesia merupakan negara dengan jumlah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101453

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 94.

⁶ Nurul Huriah Astuti, "Merokok Pintu Masuk Untuk Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja", *Arsip Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1/No. 1/Januari-Juni/2016, h. 50.

perokok terbanyak di Asean, yakni 65,19 juta orang.⁷ Banyaknya jumlah perokok di Indonesia menyebabkan terjadinya berbagai gangguan pada kesehatan yang dapat berdampak juga pada kematian. *World Health Organization* (WHO) merupakan Organisasi Kesehatan Dunia juga mengatakan dampak negatif dari perilaku merokok yaitu terdapat 225.700 orang di Indonesia meninggal akibat merokok atau penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah kasus penyakit tidak menular akibat rokok.⁸

Untuk menghindari bahaya yang disebabkan oleh rokok maka pemerintah berkewajiban melindungi dan menjamin kesehatan masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 115 ayat (2) berbunyi :

- (1) Kawasan tanpa rokok antara lain:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan bertolak ke Manado, Sulawesi Utara, untuk melihat rehabilitasi bagi perokok anak. "KPAI penting mengkonfirmasi situasi lapangan. Kita punya kewajiban melihat gambaran langsung pelaksanaan Perda dan Pergub Kawasan Tanpa Rokok di Sulawesi Utara," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta⁹

Pasalnya, ada dua kasus besar yang menjadi perhatian publik di Sulawesi Utara terkait peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Pertama, kasus pada 2019, yakni kasus anak yang menusuk guru hingga meninggal di SMK Ichthus karena dilarang merokok oleh gurunya. Kedua, tiga siswi yang kedapatan merokok di ruang kelas di SMKN 3 Manado pada 2022. "Kita ingin melihat sejauh apa daerah melaksanakan proses penanganan pasca peristiwa," kata Jasra Putra. Sulawesi Utara telah mendapatkan predikat Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Yang artinya seluruh kabupaten dan kota sudah masuk 24 indikator

Kota Layak Anak," katanya. KPAI ingin melihat sejauh mana predikat Kota Layak Anak (KLA) dapat dirasakan oleh semua anak Sulawesi Utara. "Dalam pengawasan tanpa rokok, selain tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain, kita juga melihat alur manajemen penanganan, alur rehabilitasi perokok anak, kecepatan respons layanan, manajemen rujukan dan manajemen kasus, yang diharapkan dapat efektif mengurangi angka prevalensi perokok anak di Sulawesi Utara,"¹⁰

Penulis pun sepekat untuk mendorong agar mandat UU Kesehatan dalam menjauhkan jangkauan anak dari zat adiktif, berfokus di hulu seperti mandat UU Kesehatan yang mengedepankan aspek promotif dan preventif.

Rokok terbukti berbahaya, di Indonesia peminat rokok dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perdebatan antara pro dan kontra mengenai rokok sejak awal ditemukan sampai sekarang tak kunjung menemukan titik terang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengundang kontroversial. Melalui Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-26 Januari 2009 di Sumatera Barat, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan merokok di tempat-tempat umum. Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi yang bagaimanapun.

Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak madaratnya ketimbang manfaatnya. Peran fatwa MUI tentang pengharaman rokok, merupakan implementasi kepedulian Islam akan arti pentingnya kesehatan, walaupun mempunyai dampak langsung terhadap sektor ekonomi dan sosial pada bangsa.¹¹

Indonesia menempati urutan ketiga di dunia sebagai negara dengan jumlah perokok paling tinggi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam diskusi pemanfaatan Pajak Rokok Daerah dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Selain itu, beliau juga mengungkapkan data jumlah perokok anak usia 10 hingga 18 tahun pada 2018 mengalami peningkatan sebesar 9,1 persen. Hal ini dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia di masa depan dari segi kesehatan.

Penyebab dari hal ini adalah karena mudahnya memperoleh rokok di Indonesia dengan harga yang tergolong murah apabila dibandingkan negara-negara lain. Selain karena

⁷ Diakses dari <http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/dki-jakarta/webinar-htts-2022-seri-1-rokok-dan-pandemi-covid-19>, Pada Selasa 4 Juni 2024, Pada Pukul 19.24 Wita

⁸ Diakses Dari <https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia2020>, Pada Selasa 4 Juni 2024, Pada Pukul 19.26 Wita.

⁹ Di akses Dari [KPAI tinjau rehabilitasi perokok anak di Manado - ANTARA News](https://www.antara.com/id/berita/kpai-tinjau-rehabilitasi-perokok-anak-di-manado-20240712) Pada Tanggal 12 Juli 2024, Pukul 00:20 Wita.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya Itu Adalah Rokok*, Yogyakarta: Riz'ma, 2009, Hlm. 14.

harganya yang murah, penegakan regulasi mengenai penjualan rokok kepada anak di bawah 18 tahun sangatlah longgar.¹²

Anak usia kurang dari 18 tahun disebut sebagai anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak usia kurang dari 18 tahun merupakan usia dimana anak mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu benda termasuk rokok. Rasa penasaran timbul dipengaruhi oleh tingkah laku dari kehidupan orang di sekelilingnya yang merokok.

Sekitar satu dari sepuluh anak berusia 10-18 tahun di Indonesia adalah perokok saat ini menandakan salah satu tingkat merokok tertinggi di kalangan remaja secara global, Jumlahnya kian bertambah. Meskipun ada larangan membeli tembakau untuk mereka yang berusia di bawah 18 tahun, lebih dari 40 persen pelajar Indonesia berusia 13-15 tahun telah mengkonsumsi produk tembakau.¹³

Peredaran rokok pada anak dibawah umur yang terjadi di kota Manado sudah menjadi suatu hal yang tidak asing lagi, banyak anak-anak yang masih dibawah umur sudah kecanduan rokok. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa rokok adalah salah satu trend barang yang kini banyak digemari oleh berbagai kalangan mulai dari orang tua, dewasa hingga anak-anak di bawah umur. Bahkan ada yang berasumsi lebih baik tidak makan dari pada tidak merokok.

Bahaya mengkonsumsi rokok dalam waktu yang lama dan terus menerus ternyata memiliki banyak dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain, diantaranya dapat menyebabkan sesak napas, gangguan hati, serangan jantung, dan dapat mengakibatkan kanker hingga menyebabkan kematian.

Aktivitas merokok yang dilakukan oleh anak begitu meresahkan, maka dari itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama mengurangi dampak negatif rokok terhadap generasi muda antara lain PP Pengamanan Produk Tembakau bagi Kesehatan dalam Pasal 25 berbunyi:

Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau:
(a) menggunakan mesin layan diri;
(b) kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
(c) kepada perempuan hamil.

Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 berbunyi:

(a) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
(b) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Anak-anak mempunyai hak khusus untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat, salah satunya harus bebas asap rokok. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak mempunyai hak khusus untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat, salah satunya harus bebas asap rokok. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pbl/2011 Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan kawasan tanpa rokok di wilayahnya masing-masing dan adanya kewajiban Pimpinan atau Penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.¹⁴

Perokok pemula banyak ditemukan pada anak yang usianya di bawah 18 tahun, hal ini dikarenakan pada usia tersebut pada dasarnya mereka mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar, maka mereka cenderung mudah terpengaruh oleh kebiasaan sehari hari dan pengaruh lingkungan serta lingkungan sekitar pergaulan mereka. Salah satu faktor pendorong aktivitas merokok yang dilakukan oleh anak yang usianya dibawah 18 ialah karena dengan mudahnya memperoleh rokok tersebut.

Rokok banyak diperjualbelikan dan siapa saja boleh membelinya. Penelitian dilakukan di warung penjualan rokok dikarenakan pada dasarnya anak-anak dalam membeli rokok biasanya eceran dan mereka membeli di tempat

¹² Diakses Dari <https://kkn.undip.ac.id/?p=336461> Pada Tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 15.00 Wita.

¹³ Diakses Dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/kesehatan/cerita/suara-lantang-pemuda-dalam-menyserukan-masa-depan-bebas-tembakau> Pada tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 15.25 Wita.

¹⁴ Diakses dari <https://www.lapor.go.id/id/226436/banyak-perokok-di-bawah-umur-di-gerai-7-eleven-di-jakarta.html>. Pada Selasa 4 Juni 2024, Pada Pukul 19.04 Wita.

yang mereka sering datang bersama teman-temannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Bukan hanya melarang menjual produk tembakau kepada anak dibawah umur, bahkan sampai melarang bagi setiap orang yang mau memberikan rokok secara Cuma-Cuma atau gratis kepada anak dibawah umur. ketentuan tersebut diatur pada pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Tentang Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di bawah umur Di kota Manado?
2. Bagaimana penerapan hukum pengawasan dan peredaran rokok terhadap anak Di bawah umur Di kota Manado?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Tentang Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di bawah umur

Menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok ibarat pabrik bahan kimia. Dalam satu barang rokok yang dihisap akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya, diantaranya yang paling berbahaya adalah nikotin, tar dan CO.

Nikotin dapat menyebabkan ketagihan dan penyakit jantung, Tar dapat menyebabkan kanker, dan CO dapat menyebabkan gangguan fungsi jaringan. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan, peritel modern siap mengenakan sanksi tegas kepada karyawan yang menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun. Ketua Umum DPP Aprindo Roy N Mandey menegaskan, peritel dilarang menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun. Hal ini

dilakukan untuk mendukung target pemerintah dalam menurunkan perokok anak di Indonesia.¹⁵

Perilaku merokok di kalangan anak sudah jadi masalah global. Di Indonesia, prevalensi perokok anak menempati urutan kedua di dunia. Kebiasaan merokok di kalangan anak bukan hal baru bahkan sudah jadi masalah tak hanya di Indonesia tapi juga dunia.

Para peneliti di Pusat Kajian Jaminan Sosial-Universitas Indonesia (PKJS-UI) menemukan berbagai macam survei global membuktikan Indonesia masuk peringkat dua prevalensi perokok anak terbanyak di dunia.

Berbagai survei di 2019 menemukan prevalensi perokok anak (13-15 tahun) di Indonesia berada di angka 19,2 setelah Timor Leste di angka 20,4. Perokok anak di Indonesia masih mendominasi dunia. Indonesia ada di peringkat kedua. Media-media asing bahkan menyebut Indonesia sebagai *baby smoker country*. Balita Indonesia saja telah merokok," kata peneliti PKJS-UI Risky Kusuma Hartono.

Data Riskesdas menunjukkan prevalensi merokok anak di angka 9,1 persen. Dalam studi PKJS-UI di 2021, prevalensi perokok anak yang tinggi ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain, harga rokok murah, dorongan teman serta kemudahan dalam memperoleh rokok. Studi menemukan sebanyak 61 persen warung rokok berada di radius 100 meter dari area sekolah. Anak pun mudah mendapatkan rokok dengan harga relatif murah di Rp1.000-Rp1.500.

Angin segar berhembus saat di akhir 2022 pemerintah merilis Keppres yang melarang penjualan rokok batangan atau ketengan. Ketua PKJS-UI Aryana Satria menuturkan hal ini bisa sedikit banyak mengatasi salah satu tantangan dalam menurunkan jumlah perokok anak di Indonesia.

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha atau ritel yang menjual rokok pada anak dibawah umur di kota Manado tidak kelihatan sama sekali. Anak memiliki hak asasi yang sama pentingnya

¹⁵ Diakses

Dari <https://money.kompas.com/read/2021/02/19/220100626/ju-al-rokok-ke-anak-di-bawah-18-tahun-kasir-hingga-spg-bisa-kena-phk> Pada Tanggal 20 Februari 2024 Pukul 15.24 Wita.

dengan orang dewasa. Semakin muda usia anak, semakin penting hak tersebut untuk segera dipenuhi. Tidak hanya mengingatkan, tetapi juga mengajak orang dewasa untuk bergerak bersama-sama memenuhi hak-hak anak. Negara sangat menjunjung hak asasi manusia seluruh manusia, termasuk hak asasi anak yang dapat dilihat dengan adanya jaminan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya secara nasional maupun yang bersifat internasional.

Perilaku merokok di kalangan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan sendiri di Kota Manado, karena masih ditemukannya usia sekolah yang terlihat merokok di lingkungan masyarakat.

Hal ini terjadi karena begitu mudahnya anak-anak di bawah umur mengakses atau membeli rokok dari pelaku usaha atau ritel seperti Indomaret dan Alfamart.

Istilah lain menyebutkan pelaku usaha dapat juga disebut sebagai produsen. Produsen sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *producent*, sedangkan bahasa Inggris, berarti penghasil yang berasal dari kata *producer*. Terdapat definisi lainnya dari produsen yaitu pengusaha atau pelaku usaha. Definisi lain dari produsen sendiri yaitu pengusaha atau pelaku usaha pihak dengan memberikan hasil dan atau jasa dan juga dapat disebut dengan penghasil produk. Dalam definisi produsen atau pengusaha atau pelaku usaha yang di dalamnya terdapat grosir, pembuat atau penghasil, pengecer dan *laveransir*, yaitu seseorang atau kelompok yang juga mempunyai peran memberikan barang ataupun jasa sehingga barang atau jasa tersebut bisa sampai ke pihak konsumen.

Secara otentik, pengertian pelaku usaha juga telah diatur oleh Hukum Positif di Indonesia dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Dalam melakukan transaksi jual-beli terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Selain pihak konsumen yang

mempunyai kewajiban dan hak, tetapi pihak seperti pelaku usaha saat menjual barang kepada konsumen juga mempunyai hak dan kewajiban agar transaksi antara pelaku usaha dan konsumen berjalan dengan baik. Sehingga apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan bisa mendapat perlindungan hukum.

Larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur disebutkan dalam Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan bahwa dilarang menjual belikan kepada anak di bawah umur 18 tahun dan perempuan hamil.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang masih menjual-belikan produk tembakau seperti rokok pada anak di bawah umur sehingga anak di bawah umur tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen dari produk rokok. Konsumen juga mempunyai hak untuk dilindungi apabila membeli sebuah produk yang tidak sesuai dengan label kemasan yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan Hak dan Kewajiban yang terdapat dalam Pasal 4 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa dari sebuah produk dan hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Begitu pula dengan pelaku usaha yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen yang dijelaskan pada Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang serta wajib memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan dari produk yang dijual.

Kebiasaan merokok masyarakat Indonesia bukan hanya merupakan contoh perilaku hidup tidak sehat tetapi asap rokok yang dikeluarkan oleh si perokok juga menjadi ancaman masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan yang tidak sehat. Setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk hidup di lingkungan yang sehat termasuk juga anak yang berhak atas hidup yang sehat termasuk juga berhak hidup di lingkungan yang sehat.

Di Indonesia penyelenggaraan Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) adalah segala bentuk tindakan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak anak agar tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam kasus ini peneliti dapat melihat masih terdapat warung pedagang yang menjual produk rokok pada anak di bawah umur. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang,

Para pedagang masih menjual rokok pada anak yang masih di bawah umur meskipun mengetahui dampak negatif dari rokok apabila di konsumsi oleh anak di bawah umur. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dengan menggunakan mesin layanan diri (ATM), dijual kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, dijual kepada perempuan hamil. Dalam setiap kemasan produk rokok wajib meletakkan label yang berisi kalimat dilarang menjual produk rokok pada anak-anak. Sampai saat ini belum ada penindakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual rokok pada anak di bawah umur di kota Manado.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anak apabila anak mempunyai kesehatan yang baik maka tumbuh kembang dari anak tersebut tidak terganggu.

Hak anak telah diatur dalam Pasal 2 angka (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa setiap Anak mempunyai hak atas perlindungan mempunyai lingkungan hidup yang sehat sehingga tidak ada kemungkinan menghambat atau membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya dengan anak dengan wajar. Selain itu, Pasal 76J angka (2) juga mengatakan bahwa setiap orang dilarang apabila dengan sengaja membiarkan, menempatkan, menyuruh serta melibatkan Anak dalam tindakan penyalahgunaan, produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Dalam melakukan penertiban kepada masyarakat seperti pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di kota Manado dibutuhkan perangkat daerah untuk melakukan koordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami kerugian atas pelanggaran yang dilakukan.

Anak di bawah umur yang mempunyai posisi sebagai konsumen yang biasanya konsumen berada di posisi yang cukup lemah dibandingkan pelaku usaha. Tindakan penjualan rokok pada anak di bawah umur yang dilakukan pelaku usaha dapat menyebabkan pelanggaran atas Pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. karena menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar persyaratan peraturan perundang-undangan serta melakukan pelanggaran karena menjual barang atau jasa yang tidak sesuai janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, atau iklan dari barang tersebut.

Perangkat daerah yang dapat memberikan pembinaan, pendidikan, serta perlindungan konsumen untuk memenuhi hak konsumen yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang dapat membantu konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mempunyai tugas Menyebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam menggunakan barang atau jasa, Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya, Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Di kota Manado penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual rokok pada anak dibawah umur masih belum terlihat jelas.

B. Penerapan Hukum Pengawasan Dan Peredaran Rokok Terhadap Anak Di bawah umur Di kota Manado

Masa remaja termasuk masa yang sangat memastikan, sebab pada masa ini anak-anak mengalami banyak perubahan pada psikis serta fisiknya. Terbentuknya pergantian kejiwaan memunculkan kebimbangan digolongan remaja, mereka mengalami penuh gejolak emosi serta tekanan jiwa sehingga menyimpang dari ketentuan serta norma-norma sosial yang berlaku digolongan masyarakat.

Dalam proses pertumbuhan kematangan psikologis serta biologis, remaja sering mengalami ketegangan, kebimbangan, serta kekhawatiran. Remaja jadi gemar coba-coba dalam emosi labil sehingga gampang terpengaruh.

Masa remaja boleh dibilang masa peralihan, peralihan tidak berarti terputus dari pergantian apa

yang sudah terjalin lebih dahulu, melainkan lebih dari suatu peralihan satu sesi pertumbuhan ke sesi selanjutnya. Maksudnya, apa yang sudah terjalin lebih dahulu hendak meninggalkan bekasnya pada apa yang hendak terjadi sekarang dan akan datang.

Remaja adalah suatu tingkatan umum dimana anak-anak tidak lagi anak-anak tetapi belum dapat dikatakan dewasa, remaja adalah umat yang menjembatani antara umur anak-anak dan dewasa, pada umumnya seperti inilah terjadi perubahan-perubahan dengan cepat pada jasmani, emosi, dan kecerdasan atau intelegensi.

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali ditemui orang merokok di mana-mana, baik di lingkungan sekitar, di pasar ataupun tempat umum lainnya atau bahkan di kalangan rumah tangga sendiri. Kebiasaan merokok dimulai dengan adanya rokok pertama. Umumnya rokok pertama dimulai saat usia remaja.

Perilaku merokok diawali oleh rasa ingin tahu dan pengaruh teman sebaya. Perokok menyatakan bahwa setelah mencoba rokok pertama, seorang individu menjadi ketagihan merokok, dengan alasan-alasan seperti kebiasaan, menurunkan kecemasan, dan mendapatkan penerimaan. Perilaku merokok pada remaja umumnya semakin lama akan semakin meningkat sesuai dengan tahap perkembangannya yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas merokok, dan sering mengakibatkan mereka mengalami ketergantungan nikotin.

Efek dari merokok hanya meredakan kecemasan selama efek dari nikotin masih ada, malah ketergantungan nikotin dapat membuat seseorang menjadi tambah stres. Pengaruh nikotin dalam merokok dapat membuat seseorang menjadi pecandu atau ketergantungan pada rokok.

Remaja yang sudah kecanduan merokok pada umumnya tidak dapat menahan keinginan untuk tidak merokok, mereka cenderung sensitif terhadap efek dari nikotin.

Kecenderungan remaja yang ingin mencoba merokok menyebabkan masalah kesehatan. Remaja adalah tahap dimana masih mencari jati diri mereka masih ingin mencoba hal-hal baru dan mudah terpengaruh terhadap lingkungan yang mereka tinggali. Di kalangan remaja saat ini, merokok bisa dikatakan sebagai kebiasaan yang wajar. Bahkan di mata perokok, merokok sering dianggap sebagai perilaku jantan (*gentle*) dan menganggap bahwa lelaki yang tidak merokok seperti seorang pecundang. Karena pernyataan yang salah inilah maka banyak remaja yang terpengaruh dan memilih untuk merokok.

Upaya orang tua dalam menangani perilaku merokok pada remaja yaitu dengan memberikan

contoh yang baik kepada anak. Karena orang tua adalah figur contoh bagi anak. Selain memberikan contoh yang baik orang tua juga harus memberikan kontrol keluarga yang baik pula.

Perilaku bisa dipahami selaku seluruh wujud aksi ataupun kegiatan baik bersifat fisik ataupun psikis yang ditunjukkan oleh seseorang. Ahli psikologi yang memandang sikap manusia (*human behavior*) selaku respon yang bersifat sederhana dan bersifat kompleks, sebab bisa saja dari satu ataupun lebih stimulus memunculkan sebagian reaksi.

Ciri orang meliputi bermacam variabel-variabel ialah motif, nilai, perilaku, serta karakter, di mana antara satu dengan yang lain silih berhubungan, setelah itu berikutnya berhubungan pula dengan lingkungan, karena faktor lingkungan pula memiliki sebab terhadap perilaku.¹⁶

Orang tua harus bisa memahami sifat dan karakter anaknya sebelum melakukan pengawasan yang benar dan sesuai dengan karakter anak/remajanya. memberikan pengawasan dan peraturan yang tidak memberatkan dan mengekang anak remaja agar anak bisa berkreasi sesuka mereka. Anak memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda.

Dalam hal ini keluarga harus mengetahui karakter yang dimiliki oleh anak mereka sehingga dapat mengetahui cara melakukan pengawasan yang benar sesuai dengan karakter anak tersebut.

Keluarga merupakan orang yang terdekat anak, pendidikan pertama juga dilakukan oleh keluarga. penting bagi keluarga untuk memberikan perhatian serta fasilitas yang baik untuk anak guna menunjang proses belajar. Lingkungan sosial berpengaruh terhadap sikap, kepercayaan dan perhatian individu pada perokok. Seseorang akan berperilaku merokok dengan memperhatikan lingkungan sosialnya.

Peran teman sebaya bahwa teman sebaya mempunyai sejumlah peran dalam proses perkembangan sosial remaja. Adapun peran-peran tersebut adalah sebagai sahabat, sumber dukungan semangat, sumber dukungan fisik, sumber dukungan ego, fungsi komparasi sosial, dan fungsi kasih sayang.

Anak-anak di kota Manado mereka melakukan perilaku merokok dikarenakan ajakan atau pengaruh teman sebaya mereka untuk mencoba merokok dengan embel-embel untuk mencoba rokok dan akhirnya keterusan sampai sekarang.

Pemerintah tengah berupaya untuk menurunkan angka prevalensi perokok anak

¹⁶ Diakses Dari https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_Pada_Tanggal_27_Februari_2024_Pukul_10.30_Wita.

melalui berbagai upaya. Hal ini ditempuh demi tercapainya generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas. Target capaian turunya prevalensi perokok anak membutuhkan peran dan dukungan semua pihak agar dapat terealisasi, tidak terkecuali pabrikan atau pengusaha rokok.

Industri Hasil Tembakau (IHT) secara konsisten mengkampanyekan tentang bahaya merokok pada anak usia 18 tahun ke bawah. Tetapi, hal tersebut kurang mendapat dukungan dari masyarakat,” kata Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) Benny Wachjudi dalam siaran pers yang diterima Suara.com.¹⁷

Sebenarnya, edukasi bahaya merokok kepada anak bahkan sudah dilakukan sejak tahun 1999. Namun, penjualan rokok kepada anak-anak masih saja terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya satu atau dua elemen saja tidak cukup untuk mencegah anak untuk tidak merokok. Inisiatif ini perlu mendapat dukungan Pemerintah sehingga lebih banyak pihak yang terinspirasi dan termotivasi untuk mendukung gerakan cegah perokok anak.

Menurut Benny, untuk menekan angka perokok usia dini, diperlukan intensifikasi langkah preventif dari keluarga, khususnya para orangtua. Orangtua memiliki peran penting dalam langkah pencegahan anak untuk tidak merokok, seperti aktif menjalin komunikasi dengan anak, memberikan contoh yang baik, memperhatikan pergaulannya, serta memberikan edukasi tentang bahaya merokok.

Seperti yang diketahui, pada usia remaja anak-anak cenderung ingin mencoba segala sesuatu yang baru dikenalnya dari lingkungan pergaulannya. Hubungan orangtua dan anak juga menjadi lebih intensif selama 4 tahun terakhir, karena pandemi yang membatasi mobilisasi dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Hubungan dan komunikasi dengan keluarga di rumah menjadi kegiatan inti keseharian orangtua dan anak.

Seiring berjalannya perkembangan usia, anak akan banyak sekali bersinggungan dengan faktor-faktor eksternal yang berisiko membuat mereka berada di dalam pergaulan kurang positif, salah mengambil keputusan, mencoba hal baru yang secara norma tidak dibenarkan, misalnya seperti membolos sekolah, berbohong, sampai mengonsumsi produk khusus konsumen dewasa,

dan tentunya kecenderungan untuk mencoba rokok.

Orang tua tidak hanya sekedar menegur sebagai tindakan awal dalam mencegah anak merokok, tetapi juga harus memiliki waktu bersama, berdiskusi, memberikan edukasi, dorongan dan motivasi untuk membangun kepercayaan diri agar anak tidak merokok, Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi semua orangtua. Tapi tugas ini harus dilaksanakan dengan berkomunikasi dan memberi contoh buruknya merokok secara terus menerus kepada anak.

Semua pihak juga terus bahu membahu mengurangi prevalensi perokok anak dengan meningkatkan pengawasan penjualan rokok. GAPRINDO pun sejak tahun 2020 kembali gencar mengkampanyekan langkah preventif anak terhadap rokok. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu.

Kampanye pun tidak hanya dilakukan melalui seminar-seminar *offline*, memberikan edukasi kepada peritel modern maupun tradisional, tapi juga membuat kanal digital bernama cegahperokokanak.id.

Mengedepankan peran orang tua dalam kampanye ini sesuai dengan norma Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan bahwa dari 70 juta anak di Indonesia, 37 persen atau 25,9 juta anak di antaranya pernah dan masih merokok. Upaya pencegahan harus dimulai sejak dini, dari lingkungan dan orang terdekat anak itu sendiri.

Peran orang tua dalam preventif perokok anak bisa terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, jika anak masih dalam tahap mencoba-coba, para orang tua hendaknya melakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri si anak agar mampu menyikapi dengan tepat tekanan dan ajakan teman sebayanya.

Orang tua hendaknya memberi pemahaman pada anak mengenai hal yang benar dan bukan mengenai yang salah. Anak yang merasa terhubung dengan orang tuanya akan lebih terbuka berbicara tentang masalah yang dihadapinya. Adapun jika anak sudah dalam tahap kecanduan, orang tua diharapkan tidak bereaksi berlebihan, tapi siapkan komunikasi yang lebih intens dan lebih fokus. Mintalah anak berbicara jujur untuk mengungkapkan apa yang membuatnya tertarik dengan rokok.

Ajak anak untuk memikirkan masalah ke depan, seperti kesehatan dan keuangan. Tunjukkan bahwa anak bisa membeli sesuatu barang yang lebih berarti dengan uangnya, dibandingkan membeli rokok.

¹⁷ Diakses Dari
<https://www.suara.com/health/2022/05/11/125851/cegah-merokok-sejak-dini-ini-peran-keluarga-untuk-menurunkan-jumlah-perokok-anak> Pada Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 10.45 Wita.

Merokok adalah menghisap asap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh dan menghembuskannya kembali keluar. Asap rokok selain merugikan diri sendiri juga dapat berakibat bagi orang-orang lain yang berada disekitarnya. Pendapat lain menyatakan bahwa perilaku merokok adalah sesuatu yang dilakukan seseorang berupa membakar dan menghisapnya serta dapat menimbulkan asap yang dapat terhisap oleh orang-orang disekitarnya.

Kita ketahui Bersama bahwa kerugian terhadap efek negatif dari rokok sejalan dengan pendapat yang di atas, yang dimana bukan hanya perokok aktif yang dirugikan dalam hal ini anak di bawah umur ketika merokok di tempat umum, namun sebagai perokok pasif juga mendapatkan efek buruk tersebut, Pemerintah kota manado secara garis besar mengatur hal tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seperti Bunyi pada Pasal 6 Ayat 1 : “Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum serta kenyamanan dan keamanan fasilitas umum.”¹⁸

Dalam hal *lex specialis* terhadap aturan bahaya-nya merokok. Pemerintah kota Manado mengatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, Menimbang bahwa rokok salah satu zat adiktif yang apabila dipergunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik perokok pasif maupun aktif,¹⁹ oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh. Tetapi tidak ada pasal yang secara konkrit dan pasti yang melarang penjualan rokok terhadap anak dibawah umur pada peraturan daerah nomor 5 tahun 2017.

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Perilaku merokok di kalangan anak sudah jadi masalah global. Di Indonesia, prevalensi perokok anak menempati urutan kedua di dunia. Kebiasaan merokok di kalangan anak bukan hal baru bahkan sudah jadi masalah tak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Para peneliti di Pusat Kajian Jaminan Sosial-Universitas Indonesia (PKJS-UI) menemukan berbagai macam survei global membuktikan Indonesia masuk

peringkat dua prevalensi perokok anak terbanyak di dunia.

Di kota Manado penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual rokok pada anak dibawah umur masih belum terlihat jelas. perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anak apabila anak mempunyai kesehatan yang baik maka tumbuh kembang dari anak tersebut tidak terganggu.

- b. Orang tua hendaknya memberi pemahaman pada anak mengenai hal yang benar dan bukan mengenai yang salah. Anak yang merasa terhubung dengan orang tuanya akan lebih terbuka berbicara tentang masalah yang dihadapinya. Adapun jika anak sudah dalam tahap kecanduan, orang tua diharapkan tidak bereaksi berlebihan, tapi siapkan komunikasi yang lebih intens dan lebih fokus. Mintalah anak berbicara jujur untuk mengungkapkan apa yang membuatnya tertarik dengan rokok. Ajak anak untuk memikirkan masalah ke depan, seperti kesehatan dan keuangan. Tunjukkan bahwa anak bisa membeli sesuatu barang yang lebih berarti dengan uangnya, dibandingkan membeli rokok. Secara kerugian dari rokok bukan hanya kepada perokok aktif dalam hal ini anak, namun terhadap lingkungan sekitaran dalam kenyamanan di tempat umum, hal itu telah dibuat aturan oleh Pemerintah kota Manado untuk menjaga ketentraman di tempat umum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 dan secara spesifik mengatur tentang bahaya rokok dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, Menimbang bahwa rokok salah satu zat adiktif yang apabila dipergunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik perokok pasif maupun aktif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh. Tetapi tidak ada pasal yang secara konkrit dan pasti yang melarang penjualan rokok terhadap anak dibawah umur pada peraturan daerah Nomor 5 tahun 2017.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah Kota Manado, agar terlaksananya penegakan hukum terkait larangan penjualan rokok, sebaiknya

¹⁸ Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019

¹⁹ Menimbang, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2017

- Diakses dari
<https://money.kompas.com/read/2021/02/19/220100626/jual-rokok-ke-anak-di-bawah-18-tahun-kasir-hingga-spg-bisa-kena-phk> Pada Tanggal 20 Februari 2024 Pukul 15.24 Wita.
- Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku> Pada Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 10.30 Wita.
- Diakses dari
<https://www.suara.com/health/2022/05/11/125851/cegah-merokok-sejak-dini-ini-peran-keluarga-untuk-menurunkan-jumlah-perokok-anak> Pada Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 10.45 Wita.
- Diakses dari <http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/dki-jakarta/webinar-htts-2022-seri-1-rokok-dan-pandemi-covid-19>, Pada Selasa 4 Juni 2024, Pada Pukul 19.24 Wita
- Diakses dari
<https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia2020>, Pada Selasa 4 Juni 2024, Pada Pukul 19.26 Wita.
- Diakses dari
<https://www.kemkes.go.id/article/view/19071100001/htts-2019-jangan-biarkan-rokokmerenggut-napas-kita.html>, diakses pada tanggal 20 mei 2022 Jam 13:57, Pada Selasa 4 Juni 2024, Pada Pukul 19.36 Wita.
- Diakses dari
<https://www.lapor.go.id/id/226436/banyak-perokok-di-bawah-umur-di-gerai-7-eleven-di-jakarta.html>. Pada Selasa 4 Juni 2024, Pada Pukul 19.04 Wita.